



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/153 /Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/
38/KEP/413.013/2017 TENTANG TIM PEMBINA SEKOLAH
PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
(ADIWIYATA) KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/38/Kep/413.013/2017 tentang Tim Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 73).

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 2016 Nomor : PKS.2 /MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor : 99 /VII/NK/2016, Nomor : 11a/M/NK/2016, Nomor : 9 Tahun 2016 dan Nomor : 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/38/Kep/413.013/2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten La
3. mongan ;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
7. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670529 199803 1 004

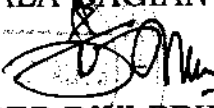
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor :188/153/Kep/413.013/2017
Tanggal : 19 Juni 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP (ADIWIYATA)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Koordinator	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Kepala Cabang Pendidikan Nasional Wilayah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan; 4. Ketua Komite Peduli Lingkungan (Kolila).

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004